



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR  
PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak air tanah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 Pajak Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 12).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang Pajak dan Retribusi.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
8. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HAD adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
10. Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

11. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disebut FNA adalah suatu bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
12. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

## BAB II FAKTOR DAN KOMPONEN PENENTUAN NPA

### Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis Sumber Air;
  - b. lokasi Sumber Air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan;
  - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas Air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber Air;
  - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. ada sumber Air alternatif; atau
  - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. kualitas Air Tanah baik; dan
  - b. kualitas Air Tanah tidak baik.

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut :
- a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:
    1. pemasok air baku;
    2. perusahaan air minum;
    3. industri air minum dalam kemasan;
    4. pabrik es kristal; dan
    5. pabrik minuman olahan;
  - b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
    1. industri tekstil;
    2. pabrik makanan olahan;
    3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
    4. pabrik kimia; dan
    5. industri farmasi;
  - c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
    1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
    2. usaha persewaan jasa kantor;
    3. apartemen;
    4. pabrik es skala kecil;
    5. agro industri; dan
    6. Industri pengolahan logam;
  - d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
    1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
    2. tempat hiburan;
    3. restoran;
    4. gudang pendingin;
    5. pabrik mesin elektronik; dan
    6. pencucian kendaraan bermotor;
  - e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
    1. usaha kecil skala rumah tangga;
    2. hotel nun-bintang;
    3. rumah makan; dan
    4. rumah sakit.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagai dimaksud ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

#### Pasal 4

- (1) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel sebagai berikut:

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0 - 50 M <sup>3</sup>	51 - 500 M <sup>3</sup>	501 - 1000 M <sup>3</sup>	1001 - 2500 M <sup>3</sup>	> 2500 M <sup>3</sup>
		1.	kelompok 5	1	1,5	2,25
2.	kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

### BAB III

#### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN NPA

#### Pasal 5

- (1) Unsur perhitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$NPA = \text{Volume Pengambilan} \times HDA$$

#### Pasal 6

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus :
- $$HDA = HAB \times FNA$$

#### Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.

(2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus :

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

#### Pasal 8

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai bobot asing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
- sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$FNA = 60\%S + 40\%P$$

#### Pasal 9

Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Landak, dengan besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 14 November 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR  
PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN LANDAK

Volume Pengambilan	Harga Air Baku (HAB)	Komponen SDA (S)		Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)					Faktor Nilai Air (FNA) (S x 60%) + (P x 40%)					Harga Dasar Air (HDA) (Rp)				
		Peringkat	Bobot	0 - 50 m <sup>3</sup>	51 - 500 m <sup>3</sup>	501 - 2500 m <sup>3</sup>	>500 m <sup>3</sup>	0 - 50 m <sup>3</sup>	51 - 500 m <sup>3</sup>	501 - 2500 m <sup>3</sup>	1001 - 2500 m <sup>3</sup>	>500 m <sup>3</sup>	0 - 50 m <sup>3</sup>	51 - 500 m <sup>3</sup>	501 - 2500 m <sup>3</sup>	1001 - 2500 m <sup>3</sup>	>500 m <sup>3</sup>	
<b>Kelompok Pengguna</b>	2.500	4	16	9	13,5	20,25	30,38	45,56	13,2	15	17,7	21,8	27,8	33,000	37.500	44.250	54.380	69.560
	2.500	3	9	9	13,5	20,25	30,38	45,56	9	10,8	13,5	17,6	23,6	22.500	27.000	33.750	43.880	59.060
	2.500	2	4	9	13,5	20,25	30,38	45,56	6	7,8	10,5	14,55	20,624	15000	19500	26250	36380	51560
	2.500	1	1	9	13,5	20,25	30,38	45,56	4,2	6	8,7	12,752	18,824	10,500	15.000	21.750	31.880	47.060
	2.400	4	16	7	10,5	15,75	23,63	35,44	12,4	13,8	15,9	19,052	23,776	29,760	33.120	38.160	45.725	57.062
	2.400	3	9	7	10,5	15,75	23,63	35,44	8,2	9,6	11,7	14,852	19,576	19.680	23.040	28.080	35.645	46.982
	2.400	2	4	7	10,5	15,75	23,63	35,44	5,2	6,6	8,7	11,852	16,576	12.480	15.840	20.880	28.445	39.782
	2.400	1	1	7	10,5	15,75	23,63	35,44	3,4	4,8	6,9	10,052	14,776	8.160	11.520	16.560	24.125	35.462
	2.300	4	16	5	7,5	11,25	16,88	25,31	11,6	12,6	14,1	16,352	19,724	26.680	28.980	32.430	37.610	45.365
	2.300	3	9	5	7,5	11,25	16,88	25,31	7,4	8,4	9,9	12,152	15,524	17.020	19.320	22.770	27.950	35.705
	2.300	2	4	5	7,5	11,25	16,88	25,31	4,4	5,4	6,9	9,152	12,524	10.120	12.420	15.870	21.050	28.805
	2.300	1	1	5	7,5	11,25	16,88	25,31	2,6	3,6	5,1	7,352	10,724	5.980	8.280	11.730	16.910	24.665
	2.200	4	16	3	4,5	6,75	10,13	15,19	10,8	11,4	12,3	13,652	15,676	23.760	25.080	27.060	30.030	34.487
	2.200	3	9	3	4,5	6,75	10,13	15,19	6,6	7,2	8,1	9,452	11,476	14.520	15.840	17.820	20.794	25.247
	2.200	2	4	3	4,5	6,75	10,13	15,19	3,6	4,2	5,1	6,452	8,476	7.920	9.420	11.220	14.194	18.657
2.200	1	1	3	4,5	6,75	10,13	15,19	1,8	2,4	3,3	4,652	6,676	3.960	5.280	7.260	10.234	14.687	
2.100	4	16	1	1,5	2,25	3,38	5,06	10	10,2	10,5	10,925	11,624	21.000	21.420	22.050	22.999	24.410	
2.100	3	9	1	1,5	2,25	3,38	5,06	5,8	6	6,3	6,752	7,424	12.180	12.600	13.230	14.179	15.590	
2.100	2	4	1	1,5	2,25	3,38	5,06	2,8	3	3,3	3,752	4,424	5.880	6.300	6.930	7.879	9.290	
2.100	1	1	1	1,5	2,25	3,38	5,06	1	1,2	1,5	1,952	2,624	2.100	2.520	3.150	4.099	5.510	

Kelompok Pengguna	Volume Pengambilan				
	0 - 50 M <sup>3</sup> (Rp)	51 - 500 M <sup>3</sup> (Rp)	501 - 1000 M <sup>3</sup> (Rp)	1001 - 2500 M <sup>3</sup> (Rp)	> 2500 M <sup>3</sup> (Rp)
<b>kelompok I</b>					
1. Pemasok Air Baku	33.000 - 1.650.000	1.687.500 - 18.525.000	18.569.250 - 40.650.000	40.704.380 - 122.220.000	> 122.289.560
2. Perusahaan Air Minum	22.500 - 1.125.000	1.125.000 - 13.275.000	13.308.750 - 30.150.000	30.193.880 - 95.970.000	> 96.029.060
3. Industri Air Minum dan Kemasan	15.000 - 750.000	769.500 - 9.525.000	9.551.250 - 22.650.000	22.686.380 - 77.220.000	> 77.271.560
4. Pabrik Es Kristal	10.500 - 525.000	540.000 - 7.275.000	7.296.750 - 18.150.000	18.181.880 - 65.970.000	> 66.017.060
5. Pabrik Minuman Olahan	29.760 - 1.488.000	1.521.120 - 16.392.000	16.430.160 - 35.472.000	35.517.725 - 104.059.200	> 104.116.262
<b>kelompok 2</b>					
a. Industri Kecil	19.680 - 984.000	1.000.040 - 11.352.000	11.380.080 - 5.392.000	25.427.645 - 78.859.200	> 78.906.182
b. Pabrik makanan Olahan	12.480 - 624.000	639.840 - 7.752.000	7.772.880 - 192.000	18.220.445 - 60.859.200	> 60.898.982
c. Hotel Bintang 3, Bintang 4, Bintang 5	8.160 - 408.000	419.520 - 5.592.000	5.608.560 - 13.872.000	13.896.125 - 50.059.200	> 50.094.664
d. Pabrik Kimia					
e. Industri Farmasi					
<b>kelompok 3</b>					
a. Hotel Bintang 1, Bintang 2	26.680 - 1.334.000	1.362.980 - 14.375.000	14.407.430 - 30.590.000	30.627.610 - 87.004.400	> 87.047.765
b. Usaha Persewaan Jasa Kantor	17.020 - 851.000	879.000 - 954.000	9.567.770 - 20.930.000	20.957.950 - 62.854.400	> 62.890.105
c. Apartemen	10.120 - 506.000	518.420 - 6.095.000	6.110.870 - 4.030.000	14.051.050 - 45.604.400	> 45.633.205
d. Pabrik Es Skala Kecil	5.980 - 299.000	307.280 - 4.025.000	4.036.730 - 9.890.000	9.906.910 - 35.254.400	> 35.279.065
e. Agro Industri					
f. Industri Pengolahan Logam					
<b>kelompok 4</b>					
a. Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa	23.760 - 1.188.000	1.213.080 - 2.474.000	12.501.060 - 26.004.000	26.034.034 - 71.055.600	> 71.090.087
b. Tempat Hiburan	14.520 - 726.000	741.840 - 7.854.000	7.871.820 - 16.764.000	16.784.794 - 47.955.600	> 47.980.847
c. Restoran	7.920 - 396.000	405.240 - 4.554.000	4.565.220 - 10.164.000	10.178.194 - 31.455.600	> 31.474.247
d. Gudang Pendingin	3.960 - 198.000	203.280 - 2.574.000	2.581.260 - 6.204.000	6.214.234 - 21.555.600	> 21.570.287
e. Pabrik Mesin Elektronik					
f. Pencucian Kendaraan Bermotor	21.000 - 1.050.000	1.071.420 - 10.689.000	10.521.000 - 21.714.000	21.736.999 - 56.212.800	> 56.237.210
<b>kelompok 5</b>					
1. Usaha Kecil Skala Rumah Tangga	12.180 - 609.000	621.600 - 6.279.000	6.102.180 - 2.894.000	12.908.179 - 34.162.800	> 34.178.390
2. Hotel Non-Bintang	5.880 - 294.000	300.300 - 3.129.000	2.945.880 - 6.594.000	6.601.879 - 18.412.800	> 18.422.090
3. Rumah Makan					
4. Rumah Sakit	2.100 - 105.000	107.502 - 1.239.000	1.052.100 - 2.814.000	2.818.099 - 8.962.800	> 8.968.310

Catatan :

Nilai Perolehan Air = Volume Pengambilan X Harga Dasar Air (HDA)  
 Harga Dasar Air (HAD) = Harga Air Baku (HAB) X Faktor Nilai Air (FNA)

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 DARIANUARTA SH.

NIP. 19661128 199#02 2 001